

**KRITERIA UNSUR “PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA  
BAIK” DAN UNSUR “TANPA HAK” DALAM PASAL 27 AYAT (3)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 822k/Pid.Sus/2010)

**STUDI KASUS HUKUM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh :**

  
**AHMAD MAULANA IKBAL**

**No.Mahasiswa : 1241019**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KRITERIA UNSUR “PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA  
BAIK” DAN UNSUR “TANPA HAK” DALAM PASAL 27 AYAT (3)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 822k/Pid.Sus/2010)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 Maret 2016

Yogyakarta, 15 Februari 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



**(ARI WIBOWO, SHL, SH., M.H)**

**NIK : 124100101**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KRITERIA UNSUR “PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK” DAN UNSUR “TANPA HAK” DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 822k/Pid.Sus/2010)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal 16 Maret 2016 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Maret 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum

2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.


3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



( Dr. AUNUR RAHIM FAQIH, S.H., M.Hum )

NIK. 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **AHMAD MAULANA IKBAL**

Nim : **12410190**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **KRITERIA UNSUR “PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK” DAN UNSUR “TANPA HAK” DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 822k/Pid.Sus/2010)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur ”*penjiplakan karya ilmiah(plagiat)*”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Februari 2016



Yang membuat pernyataan

AHMAD MAULANA IKBAL



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ahmad Maulana Ikbal
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 03 September 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Blunyahrejo Nomor 903B  
RT 18 RW 05 TR II Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Mahakam V No. 10 RT 19 RW 003  
Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading  
Cempaka, Kota Bengkulu
8. Identitas Orang Tua/Wali :
  - a. Nama Ayah : Dahlius, S.K.M., M.M  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Yulianti, S.P  
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Orang Tua : Jalan Mahakam V No. 10 RT 19 RW 003  
Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading  
Cempaka, Kota Bengkulu
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD N 1 Kota Bengkulu
  - b. SLTP : SMP N 2 Kota Bengkulu
  - c. SLTA : SMA Sint Carolus Kota Bengkulu
11. Organisasi : a. Himpunan Mahasiswa Islam FH UII  
sebagai Staff Unit Pers  
(periode 2014-2015)  
b. UKM Tenis Lapangan UII  
Sebagai Dewan Pembina  
(periode 2015-2016)
12. Hobby : Mendengarkan Musik

Yogyakarta,

Yang Bersangkutan,

**(AHMAD MAULANA IKBAL)**

**NIM. 12410190**

## PERSEMBAHAN

Sebuah Karya Tulis Ilmiah yang ku persembahkan kepada

- ❖ Kedua orang tua penulis, Dahlius, S.K.M., MM dan Yulianti, S.P yang tak kenal lelah membesarkan, mendidik, menjadi contoh dan panutan bagi penulis serta adik penulis, Yuda Maulana Fikri.
- ❖ Almamaterku, Universitas Islam Indonesia.
- ❖ Bangsa dan Negaraku, Indonesia.
- ❖ Insan Ulil Albab.

### MOTTO

“Sungguh bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan”

(Q.S. Asy Syarh 94:5)

“Rise and rise again until lambs become lions”

(Robin Hood)

“Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai”

(Dahlius, S.K.M., MM.)

“Always remember you are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think and loved more than you know”

(Princess Sugar)

“Orang bijak tidak akan pernah bersedih, sebab ia mengerti”

(Hamba Allah)



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* *rabbil'aalamiin*, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pemilik 'Arsy, Tuhan seluruh langit dan bumi yang tak pernah berhenti memberikan nikmat, karunia, taufiq serta rahmat dan hidayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa studi kasus hukum dengan judul "**KRITERIA UNSUR "PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK" DAN UNSUR "TANPA HAK" DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 822k/Pid.Sus/2010)**". Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Studi Kasus Hukum ini disusun untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini penulis sadar bahwa kendala yang hadir bukanlah suatu alasan untuk mengeluh atau berputus asa namun kendala tersebutlah yang menjadikan penulis untuk berfikir, bersikap dan bertindak lebih baik dalam segala hal.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Bapak dan bunda tercinta, Dahlius, S.K.M., MM dan Yulianti, S.P yang tak henti memberikan dukungan, semangat, motivasi dan masukan serta dengan sabar mendidik dan mendukung setiap langkah yang penulis ambil dalam menuntut ilmu;



3. Adik kandung penulis tersayang, Yuda Maulana Fikri yang tak henti memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;
4. Dosen pembimbing penulis, bapak Ari Wibowo, SHI., SH., MH yang sangat sabar dan cermat dalam membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum;
6. *My Sugar*, Dewi Padmajaya yang senantiasa selalu mendampingi, memberikan doa, dukungan, masukan kepada penulis dan selalu mendengar keluhan atas hambatan yang penulis temukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Sahabat seperjuangan penulis, Fajrul Falah Pambudi, Yunia Zulfa Kahesti, Adlina Adelia, Ilham Agung Nugroho, Denny Fauzi dan Deni Sukma yang tak henti memberikan dukungan, doa dan masukan kepada penulis sejak pertama bertemu;
8. Saudara seperantauan penulis, Willy Vebriandy, Christo Victory Lende, Tanta Chintya, Josep Fernandez Saragih dan Irma Anggreni yang selalu memberi masukan dan bantuan kepada penulis;
9. Teman-teman KKN Unit 161, Andina Saraswati Dewi, Ajeng Afifah HP, Adib Wicaksono, Arif Nasution, Dinar Naresywari, Medita Wijayanti N, dan Widya Suweno yang banyak memberi penulis masukan dan bantuan;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang banyak berkontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan pertolongan yang penulis dapatkan dalam menyusun tugas akhir ini baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, semoga Allah SWT meridhoi apa yang sedang kita kerjakan dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Yogyakarta,

(AHMAD MAULANA IKBAL)  
NIM. 12410190